



PENETAPAN
Nomor 4729/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hadhanah serta nafkah anak antara:

Penggugat binti Ani, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di 000000000, Perumahan 00000, Blok F4/8 RT. 002 RW. 004, Kelurahan 000000, Kecamatan 0000, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat bin Anu, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di 000000000, Perumahan Taman Palma, Blok F4/8 RT. 002 RW. 004, Kelurahan 000000, Kecamatan 00000, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 4729/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 03 Oktober 2018 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Desember 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 0000000,

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 4729/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0000/05/XII/2009;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak;
 - 3.1. **Anak 1**, perempuan, umur 8 tahun;
 - 3.2. **Anak 2**, perempuan, umur 4 tahun;
 - 3.3. **Anak 3**, perempuan, umur 11 bulan;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Februari 2018, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat sangat temperamental dan pernah dipukul seperti digampar;
 - 4.2. Tergugat sudah tidak menghargai penggugat dan lebih mementingkan anak dari mantan istrinya;
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak September 2018 dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak-anak, dan mengingat bahwa anak-anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat – Ibunya – terlebih juga anak-anak masih berada di bawah

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 4729/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama anak 1,(P), Umur 8 Tahun; anak 2,(P), Umur 4 Tahun; ,anak 3, (P), Umur 11 Bulan; Tetap dirawat dan diasuh oleh Penggugat;

9. Bahwa oleh karena untuk menjamin kehidupannya sampai dewasa memerlukan atau membutuhkan biaya kehidupan maka mohon Majelis Hakim menetapkan nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua Juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (**Tergugat Bin Anu**) terhadap Penggugat (**Penggugat Binti Ani**);
3. Menetapkan anak yang bernama: **anak 1**, perempuan, umur 8 tahun, **anak 2**, perempuan, umur 4 tahun dan **anak 3**, perempuan, umur 11 bulan tetap dirawat dan diasuh oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Menetapkan nafkah anak sebesar sebesar Rp 2.000.000,00 (dua Juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 4729/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa dengan relaas panggilan Nomor 4969/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 10 Oktober 2018 dan tanggal 25 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 4969/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tertanggal 13 Oktober 2018 disampaikan di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 47269/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tertanggal 13 Oktober 2018 disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupan hak Penggugat sama halnya dengan haknya mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa majelis tidak dapat menolak permohonan Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara belum dimulai dan Tergugat belum menyampaikan jawaban di persidangan, karena tidak hadir, maka berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan dapat dipergunakan Pasal 271 Rv untuk acara

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 4729/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara, menurut pasal tersebut tidak perlu adanya persetujuan Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4729/Pdt.G/2018/PA.Tgrs dari Penggugat;
2. Memeritahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memeritahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at tanggal 02 November 2018 M, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1440 H, oleh kami **Drs. Darwin, SH., M.Sy**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kiagus Ishak Z.A.** dan **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Nurmalasari Josepha, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 4729/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Drs. Darwin, SH., M.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Kiagus Ishak Z.A.

. Kamal Syarif, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Nurmalasari Josepha, S.H

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp500.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp 6.000,- |
| J u m l a h | Rp591.000,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |